



P U T U S A N

Nomor 24/PDT /2015/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SINTIA DIANA TUMENGKOL, Lahir di Manado, 10 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

YOHANES BOSKO HULER, Lahir di Flores Timur, 16 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Komp. Misi Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 24/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 5 Mei 2015, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 24/Pen.Pdt/2015/PT JAP tanggal 1 Juni 2015, tentang Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.WMN tanggal 5 November 2014 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena, yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/ Pdt.G/ 2014/ PN WMN tanggal 5 Nopember 2014 , untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan

Hal 1 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7
Nopember oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena ;

- 5 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 02/Pdt.G/2014/PN WMN tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 28 Februari 2014 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2014/PN. WMN., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sah dan Nikah di Gereja Katholik di Wamena pada tanggal 14 Februari 1994 dan dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 14 Februari 1994 Nomor :46/1994;
- 2 Bahwa dari Parkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing indentitasnya sebagai berikut :
 - **MICHAEL DIEGO WIJAYANTO HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 16 Juni 1994, anak laki-laki dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.83/1994;
 - **ANGEL DWI IRIANY HULER** Lahir di Wamena pada tanggal 07 Agustus 1997, anak perempuan dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.121/1997;
 - **MARIO DESTIO FLORESANDO HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 09 Desember 2004, anak laki-laki dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.135/IST/1994;
 - **SANCTACRUS DOLORECIA MARGRETH HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 31 Maret 2007, anak perempuan dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.672/IST/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;
- 4 Bahwa pada tahun 2004, terjadi pertengkaran berawal Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak ke-3 (tiga) yang bernama
- 5 MARIO DESTIO FLORESANDO HULER bukanlah anak dari darah dagingnya Tergugat, melainkan anak dari laki-laki lain;
- 6 Bahwa sejak Penggugat hamil anak ke-3 (tiga) tersebut penggugat sering dikatakan sebagai Lonte (perempuan tidak benar) oleh Tergugat, Penggugat juga sering dituduh melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain bahkan ketika Penggugat pulang ibadah dari gereja;
- 7 Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ketiga dimana pada saat usia janin yang 4 (empat) bulan mereka sudah pisah ranjang sampai anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan, dan hal ini membuat saudara Penggugat sangat tertekan;
- 8 Bahwa selama selama berumah tangga dengan Tergugat, saudara Penggugat sudah sebanyak 4 (empat) kali diusir oleh Tergugat dari rumah;
- 9 Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak yang ke-4 (empat) sejak usia anak 2 (dua) bulan Penggugat diusir oleh Tergugat, dimana selama Penggugat keluar dari rumah penggugat tinggal dirumah saudaranya, dan penggugat kembali kerumah lagi saat usia anak ke-4 (empat) adalah 9 (sembilan) bulan;
- 10 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah didepan anak yang pertama, dan hal ini membuat anak pertama kami marah kepada Tergugat;
- 11 Bahwa pada bulan maret 2013 Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah tapa alas an yang jelas, namum Penggugat tetap bertahan dirumah;
- 12 Bahwa puncak dari kesabaran dari Penggugat adalah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Penggugat dipukul oleh sebuah kayu balok dan mengenai bagian paha kiri, bagian pinggang belakang kanan, dan lutut sebelah kanan, dimana kejadian ini dilihat oleh anak ke-4 (empat) kami dan saudara ipar Penggugat;
- 13 Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Penggugat hanya diberi biaya bulanan mulai dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 3 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Bahwa pengugat sempat pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Wamena untuk melakukan Visum namun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa persyaratan melakukan visum harus membawa surat keterangan dari Kepolisian, namun saya takut hal ini akan diproses secara pidana dan ke-4 (empat) anak-anak kami memohon kepada Penggugat untuk tidak diproses
- 15 secara pidana sehingga penggugat membatalkan melakukan Visum di rumah sakit, namun luka-luka akibat KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut hanya difoto Penggugat melalui kamera handphone Penggugat;
- 16 Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 17 Bahwa Penggugat Menyadari dan yakin bahwa ikatan cinta sebagai pondasi dasar perekat hubungan suami istri, telah pudar dan tidak mungkin ada lagi;
- 18 Bahwa dengan demikian Pengugat yakin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana mestinya ;
- 19 Bahwa anak-anak yang bernama MICHAEL DIEGO WIJAYANTO HULER, ANGEL DWI IRIANY HULER, MARIO DESTIO FLORESANDO HULER dan SANCTACRUS DOLORECIA MARGRETH HULER berada dalam Pengasuhan Penggugat sehingga Tergugat Sebagai Ayah bertanggung jawab untuk menafkahi biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari terutama untuk anak yang bernama MARIO DESTIO FLORESANDO HULER dan SANCTACRUS DOLORECIA MARGRETH HULER hingga anak-anak tersebut dewasa sebagai mana diatur pada pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 1994 di Gereja Katholik Wamena dan catatan Sipil di Kabupaten Jayawijaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibunya dari anak-anak sampai anak- tersebut dewasa;
- 4 Menyatakan Penggugat sebagai Wali dari anak yang bernama :



- **MICHAEL DIEGO WIJAYANTO HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 16 Juni 1994, anak laki-laki dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.83/1994;
- **ANGEL DWI IRIANY HULER** Lahir di Wamena pada tanggal 07 Agustus 1997, anak perempuan dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.121/1997;
- **MARIO DESTIO FLORESANDO HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 09 Desember 2004, anak laki-laki dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.135/IST/1994;
- **SANCTACRUS DOLORECIA MARGRETH HULER** Lahir di Wamena pada tanggal, 31 Maret 2007, anak perempuan dari suami-istri Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol, sesuai dengan Akta Kelahiran No.672/IST/2007;

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Jika Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 28 Pebruari 2014 atas Gugatan Penggugat bernama : Sintia Diana Tumengkol tertanggal 25 Pebruari 2014. Tergugat mempelajari dan menanggapi semua Gugatan yang tertera pada Surat Gugatan Penggugat;

Perlu diutarakan bahwa, Karena Penggugat Ingin Mau Kawin Lagi untuk Mencari Kebahagiaan dan terganjal dengan masalah Pribadi yang dibuatnya sendiri, sehingga

Hal 5 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengangkat kembali masalah yang terjadi pada tahun 2004 yang sudah diselesaikan bersama ;

Bahwa pada point nomor : 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10 dan 12, sudah diselesaikan oleh Orang Tua Timor yang nama-namanya Tercantum di bawah ini :

- 1 Bapak Yakobus Nono Moi
- 2 Ibu Lusia Wangge
- 3 Bapak Stefanus Naban
- 4 Ibu Gertrudis Naban

Adapun Penyelesaian point point di atas merupakan Permintaan dari penggugat, dan menghadirkan anak-anak sebagai saksi. Penyelesaian masalah tersebut, diawali dan ditutup dengan doa bersama.

Penyelesaian masalah tersebut **Telah didamaikan** dan sudah tidak ada masalah lagi, Bukan seperti yang Penggugat cantumkan pada point 14 (empat belas) ,yang menyatakan **Akan Tetapi Tidak Berhasil** .

Tergugat tidak menerimanya . Pada point tersebut Penggugat telah membohongi diri karena terpengaruh dengan orang ke-3(tiga), sehingga Penggugat hanya membuat cerita Fiktif belaka untuk meyakinkan Gugatannya karena :

- Penggugat Terdesak Mau Kawin Lagi, Untuk mencari Kebahagiaan ;
- Penggugat Melarikan diri ke Jayapura untuk menghindari utang .
- Kesempatan emas buat Penggugat pada saat Penggugat kebingungan dan berkenalan dengan orang ke-3(tiga) yang memiliki banyak uang dan karena terpengaruh dengan semua itu akhirnya Penggugat ambil keputusan untuk Cerai dan menelantarkan anak-anak .Tetapi sampai detik inipun Penggugat tidak pernah mengaku .

Ulasan Akibat Permintaan Cerai dari Penggugat :

Karena Penggugat mengungkit kembali masalah yang sudah diselesaikan maka, sebelum masuk ke tanggapan, Tergugat ingin mengulas kronologis Perilaku hidup Penggugat yang selama ini telah merusak rumah tangga , karena terpengaruh dengan ketamakannya dan sorotan Matanya yang membelalak terhadap harta milik orang lain sehngga menelantarkan anak-anak ,menceraikan diri sendiri untuk ingin Kawin lagi . Penggugat terlalu hebat karena terpengaruh dengan sorotan matamu kepada si hidung belang seketika itu langsung jatuh cinta dan membuat alasan yang tanpa dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta cerai dan melupakan segalanya. Penggugat terlalu pandai malah membela diri menceritakan kepada orang-orang bahwa selama ini Tergugat Menyembunyikan Uang namun itu merupakan alasan palsu karena sudah terpengaruh dengan si hidung belang .

Agar cepat cerai, Penggugat mulai mencari siasat baru agar timbul perkelahian lagi, sehingga Tanggal 28 Pebruari 2013 Penggugat Pulang jam 11.00 malam entah dari mana sehingga karena selama ini tidak pernah betah tinggal di rumah dan timbul perkelahian hebat yang terjadi pada malam itu atas ulah Penggugat sendiri .

Tergugat ingin mencantumkan masalah tersebut pada awal lembaran ini karena masalah-masalah tersebut sebagai **Pemicu** karena sudah cinta mati dengan si hidung belang ;

Alasan yang dikemukakan Penggugat semuanya tidak masuk di akal dan penuh kebohongan . Penggugat hanya ingin mencari cela karena Penggugat sangat pandai bermain lida seperti biasa dibuatnya selama ini, tetapi Penggugat tidak pernah berpikir, bahwa Penggugat telah menghancurkan keluarga nama baik Tergugat kepada orang lain ,memeras Suami menjual segala isi rumah setelah itu lari dari rumah. Nyatanya Penggugat sudah menetap di jayapura, katanya atas Persetujuan Orang Tua, ternyata Penggugat Berbohong , Justru Orang Tua marah bahwa : Ada suami dan anak-anak kenapa ke Jayapura seperti seorang Bujangan ?

Penggugat masih berbohong Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena pada saat Mediasi dan mengulangi lagi kalimat : tinggal di Jaya Pura atas Persetujuan orang Tua .

Pada tanggal 6 Agustus 2013 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat siap mau berangkat ke Manado untuk Kuliah, Penggugat memanggil anak pertama dan anak ke dua untuk bicara. Intinya Penggugat menyampaikan bahwa : karena kamu sudah besar sehingga kamu pilih mana yang terbaik,karena **Mama Mau Kawin Lagi** dengan orang yang satu gereja dengan mama, karena Gereja yang mama masuk itu adalah Gereja yang ada Keselamatan. Paling lama satu atau dua tahun ke depan mama sudah Kawin Lagi .

Apakah Gereja yang ada Keselamatan dapat menyelamatkan jiwa anda, atau Perilaku Hidupmu yang bobrot atau tidaknya seperti yang diperbuat saat ini yang dapat menyelamatkan jiwa anda sendiri , sehingga membuat alasan yang tidak wajar ?

Berarti Anda Farisi, karena telah mengkhianati diri hanya ingin mengejar harta duniawi milik orang yang mau dikawini sehingga menelantarkan anak-anak. Penggugat tidak bisa berbohong karena Tergugat tau maksud Penggugat dinilai dari Pergaulan Penggugat selama berkeluarga. Tergugat menagih janji Penggugat saat ini juga menyangkut barang-barang yang mau dikembalikan namun sampai saat ini tiada kunjung datang !

Hal 7 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan anda berbohong dan bersenang-senang karena mau kawin, lalu melupakan segalanya, karena prosesnya masih panjang tidak seperti yang Penggugat bayangkan. Kalimat tersebut di atas diucapkan karena sudah terpengaruh dengan orang ke 3 (tiga) yang sedang bermain di belakang layar ingin merusak rumah tangga, dan Penggugat mengambil jalan pintas untuk Cerai tetapi menyembunyikan kalimat:

Ingin Kawin Lagi untuk mencari Kebahagiaan dalam Gugatan Cerainya. Penggugat sengaja tidak mau mencantumkan kalimat yang diberi bold yang tercantum di atas, seakan-akan untuk mengelabui. Apalagi Penggugat sempat

mengeluarkan Bahasa Cinta di depan Tergugat dan anak-anak, untuk laki-laki Idaman yang mengatakan :

“Mama butuh Pendamping dari dia, Mama butuh Hiburan dari dia dikala Mama Kesepian Mama butuh kasih dan sayang dari dia untuk mencari Kebahagiaan.

Artinya Penggugat sudah mati Rasa. Mohon Penggugat jangan pernah membawa nama Gereja bila asmaramu membara, Apapun alasan. Namun Tergugat sebagai Suami syah tidak akan gentar untuk menantang Kepalsuan dan kemunafikan Penggugat saat ini dengan berbagai macam cara untuk melemahkan Tergugat .

Pertanyaan :

- ⇒ Kalau anak-anak memilih mana yang terbaik, Perbuatan Penggugat Ingin Kawin lagi, yang mana anak-anak sudah dewasa apalagi ada Suami. Apakah itu merupakan Pilihan terbaik yang dilontarkan untuk anak-anak seakan-akan memberi peluang kepada mereka agar di hari esok anak-anak bisa mengikut jejak kejahatan yang diperbuat oleh seorang ibu disaat ini .
- ⇒ Apakah benar, Penggugat akan kawin dengan orang yang satu gereja dengan Penggugat yang katanya gereja tersebut ada keselamatan, ataukah sebaliknya agar tidak ketahuan Belangnya ?
- ⇒ Apakah Selama anda meninggalkan buah hati yang masih kecil apakah anda sempat berpikir atau tidak karena ingin kawin lagi, akibatnya anak-anak ditelantarkan, Keluarga jadi hancur ? atau anda masa bodo saja yang penting happy ?. sehingga kata I Miss You selalu dicantumkan terus menerus lewat Ponsel anda?
- ⇒ Apakah Penggugat lupa pada saat saudara Penggugat Menikah lagi, dan Penggugat sempat mengeluarkan kata Jual Tuhan Yesus, karena kawin lagi



dengan orang Islam ? Anda mencelanya bahwa **sudah ada suami mau cari apa sehingga kawin lagi yang hanya membuat susah anak-anak** . Anda sempat mengeluarkan bahasa lagi bahwa ,kalau saya seperti dia berarti anak pertama bisa bunuh saya ? Apakah hukum karma tidak berlaku buat anda pada saat ini karena telah mencela orang ? Berarti anda telah dikuasai oleh Iblis .

Tanggapan Tergugat menyangkut Identitas Penggugat :

Penggugat Mencantumkan Identitas beragama Kristen Katolik dalam surat gugatan, namun pada sidang Perdana tanggal 18 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat diminta untuk memperlihatkan KTP kepada

Majelis Hakim, ternyata Penggugat menunjukkan KTP beridentitas beragama Kristen Protestan ? Penggugat tau bahwa Nikah secara Katolik, tidak dapat diceraikan oleh Manusia Kecuali Maut Yang Memisahkan Karena sebagai seorang Pemeluk agama Katolik Roma , sangat Terikat dengan Hukum Kanonik Gereja. Kenapa Penggugat Tidak menggunakan identitas yang diperlihatkan sehingga tidak kontra dengan gugatannya ? Buktinya bahwa Penggugat mengeluarkan bahasa Kepada Tergugat dan anak- anak, bahwa Penggugat akan **Kawin Lagi Dengan Orang yang Satu Gereja**, Berarti Penggugat beragama Kristen Protestan, karena Penggugat menyinggung bahwa Gereja tersebut ada Keselamatan berarti gereja lain tidak ada Keselamatan. Justru Penggugat Mengeluarkan bahasa yang menghina Gereja Katolik kepada anak ke-3 (tiga) yang Nota Bene dipermasalahkan pada gugatan Penggugat saat ini , yang Mengatakan **Gereja Katolik Tai sehingga Mama tidak akan masuk Gereja itu lagi**. Kalau Penggugat berkerasan, maka Tergugat mohon agar Penggugat membuat Surat Permohonan cerai ditujukan Kepada Paus di Vatikan untuk minta restu agar Tergugat tidak terbebani dengan hukum Kanonik. Tergugat tidak mau menyembunyikan diri dengan Gereja Seperti diperbuat oleh Penggugat selama ini, karena Gereja merupakan Tempat berkumpulnya Umat untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, namun terganjal dengan masalah tersebut. Tergugat Tidak Mau Tersiksa oleh aturan hukum Gereja Katolik yang mana tidak bisa menyambut Tubuh Kristus setiap hari minggunya karena Perilaku Istri . Tergugat tidak mau mengambil resiko seperti itu untuk membela orang yang melanggar hukum Gereja dan membuat Penderitaan batin Tergugat. Tergugat ingatkan ! Kalau Penggugat mengambil jalan pintas berarti, Penggugat

Hal 9 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Siap menerima Resiko karena tanpa Persetujuan Suami yang syah karena Perbuatan Penggugat dianggap Liar .

Jawaban Tergugat atas Point nomor 3 dan seterusnya :

3. a. Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.

Memang dimaklumi karena Kalau Kita belajar dari Pengalaman hidup berkeluarga, Siapapun yang baru menikah pasti harmonis karena belum punya tanggungan, Tetapi kalau istri mengelola keuangan dengan baik pasti tetap Harmonis .

- b Awal tahun 2004, terjadi Pertengkaran. Ini merupakan ulah dari Penggugat sampai Penggugat minta Cerai saat ini :

Kronologis yang dibuat Penggugat sehingga Terjadi Pertengkaran :

Secara Terus menerus sampai Penggugat minta Cerai :

Pada tahun 2004 ,Penggugat sudah Terpengaruh dengan Pergaulan yang bebas dan tidak lagi menghiraukan semua Petuah, karena seakan-akan Penggugat telah menemukan jalan yang termudah untuk dirinya sehingga mulai mencari masalah dengan Tergugat secara terus menerus. Prinsipnya lebih baik mendengar teman teman sepergaulannya, dari pada mendengar Nasihat Suami dan orang tua. kalimat tersebut pernah dilontarkan oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kalau tanpa semua yang tercantum di bawah ini, pasti Harmonis yang seperti disentilkan oleh Penggugat pada point 3.a di atas .

⇒ Awal tahun 2004 Penggugat sering ditegur agar betah di rumah dan jangan terlalu bergaul berlebihan karena akan menimbulkan masalah yang merugikan kita sendiri. Namun jawaban Penggugat bahwa Tergugat KUPER (Kurang Pergaulan). Tergugat tegur lagi, namun jawabnya saya bergaul dengan Teman SD saya dulu kami tidak bisa pisah, bukan bergaul dengan laki-laki dan akhirnya Tergugat bosan sendiri karena tidak menghargai nasihat tergugat. Kalau Penggugat Tegur berlebihan justru Penggugat membuatnya semakin menjadi menjadi. Apa Akibat yang dirasakan Penggugat saat ini yang mengatakan bukan bergaul dengan laki-laki ? akhirnya menjilat Dahak yang sudah dibuangnya Sendiri ;

⇒ Penggugat selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat pergi pulang ikut mau, selalu meninggalkan anak yang masih kecil . Pada saat itu, Karena Bapa Penggugat Marah akhirnya dipukul oleh Bapa Penggugat di depan ibu Penggugat dan Tergugat, dan uang yang dikasih belanja oleh



orang tua pada saat itu tidak dibelanjakan namun uangnya dikemakan kami tidak tahu ;

⇒ Penggugat ditegur dan tidak menerima saran akhirnya Teman-teman yang dianggap akrab dari SD sekarang ini, sudah tidak cocok lagi, malah berkelahi. Apakah nasihat Tergugat Salah ? Apa akibat yang dirasakan Penggugat saat ini ? teman teman yang dianggap akrab dari SD sudah jadi musuh dari Penggugat sedangkan Tergugat sudah sarankan lebih baik bergaul dengan tetangga terdekat saja ,namun Penggugat tidak peduli;

⇒ Dari tahun tersebut Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya tanggungan sehingga,kalau bisa Tiap bulan terima gaji bisa disisihkan untuk kebutuhan harian anak-anak,namun penyampaian itu dianggap angin lalu. Dan pada saat kehabisan, Penggugat mulai cari masaalah dengan cara berutang menjadi budya

⇒ Penggugat sampai saat ini akhirnya dikejar-kejar akhirnya lari ke Jayapura ;

⇒ Penggugat meminjam uang kepada siapa pun tidak pandang siapa orangnya secara sembunyi-sembunyi. Tergugat tau ketika penagih utang datang ke rumah untuk menagihnya, namun penggugat selalu tidak berada di rumah. Kalau penagih utang datang dan bertepatan Penggugat di rumah, malah sembunyi di kamar dan mengajarkan kepada anak- anak bahwa kasitau saja bahwa Mama tidak ada. Bukan kepada anak-anak saja disampaikan hal itu, tetapi Pernah disampaikan kepada Tergugat namun tergugat diam saja . karena kalau Tergugat melarangnya pasti timbul Pertengkaran lagi ;

⇒ Penggugat ditegur oleh Tergugat namun jawaban Penggugat jangan terlalu pusing itu urusan Penggugat. Akibat dari banyak utang sehingga gaji selalu tidak cukup karena tiap bulan selalu menutupi utang terlalu banyak sehingga timbul pertengkaran ;

⇒ Penggugat selalu menggunakan : **Nama Tergugat, Tanda Tangan**

Palsu Tergugat dan Foto pass Tergugat yang discan, yang menjadi Kekuatan untuk mendapatkan Pinjaman. Terkadang Penggugat menyampaikan kepada orang yang mau dipinjam uangnya bahwa,



Penggugat datang **disuruh** oleh Tergugat nanti habis bulan baru dibayar, tetapi setelah gaji masa bodo sehingga beban tidak bisa berkurang, karena Peggugat berpindah tempat untuk berutang lagi kepada orang lain ;

⇒ Tahun 2004 Peggugat meminjam Uang pada teman guru yang bertugas di SMP Negeri Kurima saat itu, tanpa melalui Tergugat ;

Tergugat mengetahuinya pada saat teman guru tersebut membuat berita untuk Tergugat lewat Hp dan Tergugat membayarnya. Tergugat menegur Peggugat namun jawaban Peggugat bahwa Peggugat Ingin membuat malu Tergugat. Berarti Peggugat ingin untuk merusak Keluarga sehingga semua alasan yang dikemukakan Peggugat semua tidak masuk akal.

Pertanyaan : Apakah Tergugat tidak memberi Nafkah sehingga Peggugat mempermalukan Tergugat ? atukah nafkah yang diberikan itu dipergunakan bermain judi secara diam-diam dan mebuat alasan demikian ?

⇒ Peggugat pernah meminjam uang dari siswa secara diam-diam, Tergugat kaget karena siswa tersebut menagih utang di sekolah tempat mengajar Tergugat sehingga Tergugat sangat Marah. Tergugat Tanya

⇒ namun jawabannya bukan Peggugat yang pinjam namun orang lain yang pinjam dan menggunakan nama Peggugat ;

⇒ Peggugat membuat **Surat Palsu, Tanda Tangan Palsu** untuk meminjam uang pada orangtua siswa di kurulu, mengatas namakan Tergugat dengan alasan Tergugat ada kirim surat ini untuk pinjam uang. Peggugat mau ke Manado karena orang tua Peggugat sakit parah .Pada saat itu Tergugat Kaget, karena Orang tua Peggugat selama ini ada di Wamena dan tidak sakit. Ketahuan Pada saat Orang Tua siswa datang dari Kurulu untuk menaginya, dan kebetulan orang tua Peggugat ada di rumah dan Penagi utang Tanya kepada Tergugat bahwa ,apakah orang tua sudah sembuh sehingga sudah datang dari Manado ?

Tergugat sangat terpuuk dengan orang tua siswa dengan perilaku Peggugat sebagai istri Tergugat, karena terlalu pintar membohongi orang . Akhirnya Setelah gaji Tergugat membayarnya .

⇒ Peggugat meminjam uang di sekolah tempat tugas Tergugat secara diam-diam seperti Peggugat seorang guru di sekolah Tersebut. Tergugat sebagai



seorang guru pada sekolah tersebut tidak berani meminjamnya ,Namun Penggugat bukan seorang guru sangat berani meminjamnya .Ketahuan pada saat Kepala Sekolah membuat surat Pemberitahuan kepada Penggugat dan mengirim surat tersebut lewat Tergugat ,dan secara Kebetulan Tergugat sempat membuka file Surat keluar di Computer untuk membuat surat Panggilan kepada orang tua siswa yang malas sekolah sehingga Tergugat membacanya sendiri yang membuat Tergugat sangat Malu dan minder bergaul dengan teman-teman guru;

- ⇒ Penggugat meminjam uang di Koperasi dan Penagih utang datang menagih utang di sekolah pada saat Tergugat sedang mengajar, sehingga Tergugat kaget dan marah kepada Penagih utang tersebut di halaman sekolah ;
- ⇒ Penggugat menggunakan uang Koperasi Sekolah Minggu Gereja Katolik yang dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat. Pada saat anak Penggugat dan Tergugat mau menyetor kembali namun uangnya sudah tidak ada .Anak Penggugat dan Tergugat Tanya namun jawabannya tidak masuk di akal, bahwa Penggugat salah ambil tetapi masah bodo. karena Tergugat malu, akhirnya pada saat terima gaji tergugat bemeberi uang tersebut kepada anak kami sesuai jumlah yang diambilnya untuk membayarnya;
- ⇒ Penggugat pernah pinjam uang pada salah seorang ibu bayingkari Polres jayawijaya dan tidak menepati janji,terpaksa ibu tersebut datang ke rumah untuk menagih dan teriak serta marah dari jalan sampai masuk rumah sehingga Tergugat Malu dengan tetangga pada akhirnya Tergugat membayarnya juga ;
- ⇒ Penggugat selalu tidak betah di rumah , pada saat penagih utang datang, Tergugat kaget dan malu untuk menghadapinya hampir tiap hari ,sehingga timbul pertengkaran; Malah ditegur, Penggugat tidak terima baik dan mulai Menjual Barang barang sedikit demi sedikit sampai habis
- ⇒ Penggugat pernah meminjam uang Koperasi dikelola oleh orang Timor,Pada saat Tergugat Pulang Sekolah Orang Timor Tesebut Sudah menunggu di Pintu gerbang pagar sekolah untuk menagihnya sehingga membuat Tergugat Marah ,menjelang tidak lama Penggugat pergi lagi pada orang tersebut untuk meminjam lagi,namun Penggugat diminta untuk

Hal 13 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



mengambil surat persetujuan dari Suami namun Penggugat tidak berani memintanya kepada Tergugat;

⇒ Penggugat pernah berbisnis dengan Ponakan dari Ibu Kandung Penggugat namun karena ada masalah sehingga diurus. Penggugat marah dengan Tergugat saat itu karena Tergugat diminta untuk mendampingi Penggugat untuk urus di Asrama Polres namun Tergugat tidak mau, dengan alasan masaalah tersebut Tergugat tidak tahu apa-apa dan Kalau Tergugat ke sana, mau bicara apa ? Akhirnya Tergugat menolaknya karena apapun bisnis mereka Penggugat sangat merahasiakan, namun timbul masalah, Penggugat bar uterus Terang dengan Tergugat ;

⇒ Penggugat diminta tolong oleh Tergugat untuk Transfer uang ke orang tua Tergugat karena sakit, namun uang tesebut tidak jadi ditransfer alasan bahwa ATM ada gangguan dan uang itu digunakan Penggugat secara diam diam. Berselang tidak lama Tergugat mendapat berita dari Kampung bahwa uang yang ditransfer sudah lama tetapi belum diterima, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat bahwa : Apakah Uang yang mau dikirim buat mama , sudah ditransfer atau belum ? namun dijawab dengan nada marah, Justru Penggugat mengajak Tergugat Ke Koperasi Pinjam uang namun Tergugat Tidak mau dengan alasan seakan akan membebani Tergugat karena Penyetoran tiap bulan di Koperasi dan pemotongan Kredit di BPD Sampai saat ini belum selesai Sehingga Tergugat tidak mau mengambil

resiko lagi Karena Tergugat sudah tobat hanya Gali Lobang Tutup Lobang sehingga bertengkar terus menerus ;

⇒ Tergugat sangat marah karena orang dari koperasi datang menagih utang dan menunjukkan kartu penyetoran dan pada kartu tersebut tertempel **Foto Tergugat Yang Bukan Foto Asli Namun Hasil Dari Scan**; dan sampai saat ini foto Tergugat discan terlalu banyak dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda;

Penggugat Pernah meminjam uang di Koperasi dengan catatan Rumah Gereja jadi Jaminan. Tergugat sedang ngajar, Penggugat Bel bahwa ke rumah dulu



karena penting. Tergugat cepat-cepat ke rumah namun sampai di rumah disodorkan selebar surat berupa perjanjian untuk ditanda tangani, rumah gereja jadi jaminan karena Penggugat mau Pinjam uang, namun Penggugat mengembalikan Surat tersebut kepada Petugas dan tidak ditanda tangani Tergugat karena bukan rumah pribadi;

⇒ Penggugat Pernah pinjam uang pada orang dengan alasan anak ada sakit di manado, namun karena orang tersebut tidak mengenalnya sehingga Penggugat memperalatkan salah seorang ibu untuk meminjamnya dengan catatan Penggugatakan menyeturnya lewat ibu tersebut, namun hanya janji tinggal janji, ketahuan pada saat ibu tersebut ke rumah untuk menagihinya karena tidak disetor. Namun apalah daya Penggugat sudah bersenang-senang Jayapura. Jadi Penggugat hanya melempar batu sembunyi Tangan saja ;

⇒ Penggugat pernah menipu Tergugat pada saat orang Koperasi datang tagi utang. Setelah orang tersebut pulang, Tergugat Tanyakan kepada Penggugat, Namun Penggugat menjawab Orang tersebut minta anak anjing tapi penggugat tidak kasih ;

⇒ Penggugat meminjam uang di Koperasi, namun Penagih utang datang menagihinya tetapi tidak ketemu akhirnya , Penagih utang marah dan Ke SMU Negeri menunggugu anak Penggugat dan Tergugat yang sekolah pada SMU tersebut pulang sekolah dan menanyakan hal tersebut kepada anak ke-2 di pintu Gerbang sekolah sehingga membuat anak kami malu dengan teman-temannya.

⇒ Tidak lama kemudian Tergugat mendapat SMS dari seorang Ibu di Rumah Sakit Yang bunyinya sbb:

Pa guru 'Istrinya Pa guru ada janji, kami tunggu tetapi tidak datang dan kalau dibel hpnya selalu tidak aktif. Saya mau pulang cuti namun uang dipinjam oleh istrinya Pa guru yang katanya pa guru suruh karena

keponakan dari istri pa guru melahirkan harap segera bayar supaya saya bisa berangkat karena ada Hercules ternyata Penggugat menipu orang dengan mengatas namakan Tegugat dan akhirnya tergugat membayarnya karena secara kebetulan Tergugat dapat Insentif.



Penggugat juga sangat Pandai menggunakan moment-momet penting sehingga terlalu gampang untuk mendapat pinjaman .

⇒ Penggugat berutang dengan orang Korea berupa barang dagangan, dan orang tersebut datang menagihnya namun Penggugat menyampaikan kepada anak ke-2 bahwa sampaikan saja bahwa mama tidak ada ,ternyata Penggugat ada di dalam kamar mandi. Apakah itu bukan Penipuan ? .

⇒ Penggugat Pernah Menipu Guru SMU Negeri 1 Wamena agar bisa pulangkan anak Penggugat dan Tergugat lebih awal sebelum jam pulang karena Dokter ada tunggu di rumah sakit, Penggugat bohong karena anak kami bukan di bawa ke Dokter untuk berobat tetapi di bawa ke Koperasi Untuk jadi saksi dan tanda tangan surat Pernyataan dan surat Perjanjian untuk mendapatkan Pinjaman uang di Koperasi samping Kantor Pengadilan Negeri Wamena Tergugat malu karena Tergugat pernah ditegur oleh Guru SMU Tersebut ;

⇒ Pada saat kami sedang urus masalah yang mana Penggugat sampaikan bahwa kawin lagi seperti yang sudah diceritakan pada lembaran awal ini , Seorang Putra Daerah dari Kabupaten Tolikara datang ke rumah menagih utang . Tergugat Buka Pintu persilahkan masuk namun Penguat Tutup Pintu lagi dengan keras melarang Orang tersebut tidak usah masuk takut rahasianya terbongkar di depan Tergugat dan anak-anak sehingga orabg tersebut pulang .

Berselang 1 (satu) minggu kemudian orang Tersebut datang lagi ke rumah menanyakan: di mana Sintia ? Tergugat menjawab yang bersangkutan Sudah ceraikan diri sendiri secara tidak resmi dan sudah menetap di Jayapura ;

Tergugat Tanya kepada orang tersebut kenapa datang membawa seorang Provos ?

Orang itu menjawab : **Sintia Pinjam Uang Gereja** namun sampai saat ini hanya janji tinggal janji dan belum bayar semuanya sehingga saya bersama provos datang untuk urus. Nama provos (Roni). Tergugat Tanya Berapa Nilai Uang yang dipinjamnya ?

Orang tersebut menjawab masih Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar .



⇒ Sebelum ke Jayapura Penggugat Pinjam Uang lagi di Koperasi Setiap kali Penagih utang datang tetapi Penggugat tidak ketemu terpaksa Ibu kandung Penggugat membayarnya.

Apakah Penggugat menyelamatkan diri ke jaya pura karena dikejar-kejar seperti seorang Pencuri yang datang di malam hari?

Kesimpulan bahwa :

⇒ Penggugat hanya ingin merusak rumah tangga sendiri namun mempersalahkan Tergugat untuk menutup diri ,karena mengingini barang barang bukan hasil keringat sendiri. Semua yang dicantumkan dalam gugatannya adalah hasil **Tipuan** semata , **hanya ingin memeras** Tergugat dan orang lain karena semua uang yang dipinjam penggugat tanpa arah yang jelas , sehingga timbul pertengkaran yang dicantumkan oleh Penggugat tetapi Penggugat Tidak sadar sumber Perkelahian dari siapa ?

Saat ini Penggugat sadar atau tidak bahwa hidup Penggugat sudah tidak ada arah yang jelas ?

Apa Konsekuensi Penggugat atas semua Pemalsuan yang merusak nama baik Tergugat ? .

4 Bahwa tahun 2004 terjadi pertengkaran berawal Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak ke-3 (tiga) yang bernama :

Mario Destio Floresando Huler bukan anak dari darah daging Tergugat adalah : **Tidak benar** . Tergugat Kaget ketika membaca gugatan Penggugat, Karena Sangat Dilematis . Justru Penggugat yang bicara sendiri ,bahwa ini bukan anak dari Darah dagingmu sendiri sehingga anak ini keluar Tergugat tidak ada setelah anak keluar dulu baru Tergugat datang memberi nama anak tersebut.Mohon agar Penggugat jangan pernah mencari jalan yang mulus karena bahasa yang dikeluarkannya sendiri untuk mengharamkan anak ke-3 (tiga) yang menggunakan nama Tergugat sebagai Pemeran utamanya. jangan bersandiwara di Pengadilan. Apa bukti Pendukungnya ?

Alasan yang tidak masuk akal , Kenapa Point nomor 2(dua) di atas Berdasarkan Akta lahir ,Penggugat mencantumkan anak1(pertama) sampai anak ke-4 (empat) adalah anak dari Yohanes Bosko Huler dan Sintia Diana Tumengkol ? Kenapa Pada Point ini menjadi masalah menyangkut anak ke 3(tiga) ? Tergugat mohon agar jangan pernah membohongi diri, karena **Mau Kawin Lagi**, dan mengambil alasan



anak ke-3(tiga) menjadi korban untuk cerai. Alasan ini sangat Tabu. Kalau demikian Kenapa pada saat di

rumah sakit, Penggugat Tidak minta untuk divisum kalau selama ini terbebani dengan tuduhan Tergugat ?

Apakah Penggugat tidak sadar bahwa selama ini Orang tua kandung Penggugat membenci Penggugat sampai detik ini, karena Penggugat Adakah orang yang susah diatur, yang akhirnya merusak nama keluarga dan Tergugat sebagai Suami ?

Mohon agar Penggugat jangan terlalu pandai bermain Lida seperti Penggugat gunakan berbagai caramu yang licik pada saat Penggugat berutang dengan orang dan menggunakan nama Tergugat secara Palsu .

Pertanyaan :

Kalau benar Tergugat mengatakan anak ke 3 (tiga) bukan darah daging Tergugat maka :

⇒ Siapa nama laki laki yang dituduhkan Tergugat melaksanakan hubungan intim dengan Penggugat sehingga lahir anak ke- 3(tiga) ?

⇒ Kenapa pada saat Tergugat mengurus Akta Lahir Anak ke 3 (tiga) Yang bernama Mario Destio Floresando Huler Penggugat tidak melarangnya namun membiarkan dan diam membisu ?

⇒ Siapa Saksinya ?

⇒ Kapan Penggugat menyampaikan hal itu ?

⇒ Di mana ?

⇒ Bulan apa ?

⇒ Minggu ke berapa ?

⇒ Hari apa ?

⇒ Jam berapa ?

5. Bahwa sejak penggugat hamil anak ke 3 (tiga) tersebut Penggugat sering dikaitkan sebagai **Lonte** adalah **Tidak Benar**. Tergugat hanya mengeluarkan kata:



Perempuan Tidak Benar Yang artinya: Keras Kepala tidak mendengar nasihat Suami .

Menurut Penggugat, Kalimat **Perempuan Tidak Benar** disama artikan dengan Kata **Lonte**, sehingga sekalipun Tergugat Tidak mengeluarkan kata itu tetapi Penggugat sangat licik mencantumkan Kata **Lonte** di awal Kalimat dan menempatkan kalimat: **Perempuan Tidak Benar** ditempatkan di dalam Kurung. Kalau benar kata yang diucapkan oleh Tergugat maka ,Siapakah Saksinya ? perlu dibuktikan!

Jangan hanya asal bicara tetapi harus diperkuat dengan bukti fakta.

Kesimpulan :

Pada point nomor 4(empat) dan 5 (lima) Penggugat hanya Membuat Cerita bohong , Karena Anehnya Ketika Penggugat dan Tergugat

bertengkar di rumah, Penggugat **Tidak Pernah** menyinggung hal ini kepada Tergugat. Aneh tapi nyata . Karena Kalau Tergugat mempelajari Gugatan ini Sepertinya Penggugat Sudah Punya Rencana rencana lain pada saat anak ke -3 (tiga) lahir . Sehingga pada saat Tergugat urus Akta Lahir, Penggugat diam saja, agar Ketika Penggugat urus Cerai Penggugat mengambil alasan menurut Penggugat sangat tepat, karena Penggugat sangat pandai mempergunakan moment seperti yang pernah dibuatnya selama Penggugat berutang dengan orang . Maksud apa di balik semua itu ? intinya bahwa karena Penggugat **Ingin Kawin Baru lagi**. Menurut Tergugat Bahasa yang ditujukan kepada anak ke-3(tiga) adalah bahasa yang sangat tabu. Namun Penggugat menganggapnya sangat remeh untuk menggunakan bahasa tersebut untuk memperkuat alasannya .

Pertanyaan:

Kenapa dalam Gugatan; Penggugat Tidak mencantumkan alasan **Cerai Karena Ingin Kawin Lagi untuk mencari kebahagiaan**, namun mencantumkan alasan lain yang tidak masuk di akal ? ataukah bukan akibat dari Nila Setitik, sehingga Penggugat seakan-akan tidak sadar membongkar rahasia yang disembunyikan selama ini ?

6. Tergugat sudah tidak ingat lagi, karena masalah ini sudah terlalu lama Namun menurut Tergugat pasti ada hubungan dengan point nomor 5 sehingga, Tergugat

Hal 19 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



butuh nama siapa saudara penggugat, yang merasa tertekan saat itu bisa memberi keterangan agar ada kejelasan karena Tergugat tidak menerimanya kalau hanya berandai andai. Pihak Tergugat mohon, agar Jangan pernah mengambil alasan yang ada pada pikiranmu yang sedang dirasuki dan mengeluarkan lewat bibirmu yang penuh kebohongan, “Jangan Lempar Batu dan Sembunyi Tangan. Karena Penggugat sengaja menyembunyikan masalah-masalah yang sebenarnya, namun telah terbongkar atas Jawaban Tergugat .

Catatan :

- ⇒ Pada Point nomor : 7 , 8 , 9 dan 10 Penggugat selalu menggunakan **Kata Usir** sebagai bahasa budaya Penggugat, Tergugat sangat tidak menerima karena Tergugat Tidak menggunakan kata Tersebut .
- ⇒ Tergugat mohon jangan menyembunyikan masalah sebenarnya dan hanya mencantumkan kata Usir secara terus menerus untuk menjebak Tergugat dalam gugatan ini, karena Tergugat pelajari Gugatan Penggugat Tanpa Penyebab yang jelas namun Terjadi Akibat disuruh keluar dari rumah .

7. Selama berumah tangga dengan Tergugat, saudara Penggugat sudah diusir 4 (empat) kali diusir. Tergugat Permasalahkan Kata **Usir** Karena kata tersebut tidak diterima oleh Tergugat.

Tanggapan Tergugat:

Tergugat minta dengan hormat agar Penggugat gunakan bahasa

yang santun dalam gugatan anda sesuai apa yang diucapkan Tergugat ketika itu, Karena Tergugat tidak pernah menampung Hewan namun hanya Menampung Manuasia yang bermartabat di rumah. Penggugat Harus Mengerti makna Kata **Usir** dan **Sampaikan** Sesuai persetujuan antara Penggugat dan Tergugat sehingga, pada saat itu Penggugat menyampaikan sendiri Kepada saudaranya atas Kesepakatan Penggugat dan Tergugat. **Bukan** Tergugat **Mengusir**. Penggugat tidak pernah merasa bersyukur kepada Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan Tergugat hanya menampung saudara-saudara Penggugat termasuk semua

keponakan Penggugat dan Tidak Pernah Menampung Orang Timor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru Keluarga Tenggugat seorang Pastor datang bertamu ke rumah, dan anak ke-2 (dua) menyampaikan kepada Penggugat bahwa sebentar om Pastor datang, namun apa jawaban Penggugat :

“Kenapa Tergugat Tidak pernah Bergabung dengan Orang Manado Tapi Kalau saudara Penggugat datang Cepat sekali Panggil Penggugat ?

Karena Penggugat Lupa kebaikan Tergugat terhadap Saudara-saudara Penggugat, sehingga Penggugat membalas saudara Tergugat seorang Pastor dengan air tuba walau saudara Tergugat bertemu hanya satu kali saja pada saat itu dan mungkin durasi waktu hanya satu jam saja .

Pertanyaan :

⇒ Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Berapa kali Keluarga Dekat Tergugat datang ,bertamu di rumah Penggugat dan tergugat sehingga Penggugat membenci dengan saudara Tergugat ?

⇒ Kalau Penggugat mengatakan Tergugat Tidak Pernah bergabung dengan Keluarga Manado, maka pada saat Saudara Penggugat Nikah Siapa Yang Masuk Minang kepada Pihak Perempuan yang mau dinikahkan ? Apakah Bukan Tergugat ? atau apakah Orang Manado sendiri Yang Masuk Minang ? Apakah anda lupa dengan jasa Tergugat ?

Alasan penyampaian untuk mencari rumah (Yang Menurut Penggugat usir) adalah sbb:

⇒ Ukuran rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat hanya memiliki ukuran :

Panjang = 5 m dan

Lebar = 3.40 cm saja namun penghuninya terlalu banyak ;

⇒ Supaya Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri;

⇒ Penggugat merasa malu dengan Tetangga karena terlalu ribut;

⇒ Rumah yang ditempati ini rumah gereja sehingga mohon pengertiannya agar kita bisa hidup sendiri- sendiri karena selalu menerima tamu yang

Hal 21 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diduga karena terlalu banyak menampung cewe cewe sehingga terlalu mengganggu apalagi kita butuh istirahat.

8. Pada Point ini Tergugat sudah tidak ingat apa masalahnya.

Penggugat mohon cantumkan masalahnya yang jelas agar Tergugat bisa menjawabnya secara pasti supaya tidak mengambang. Tetapi bila Tergugat hubungkan dengan isi SMS Penggugat waktu itu, sepertinya masalah ini bukan sumbernya dari Tergugat, namun dengan Ibu Kandung dan Bapa Kandung Penggugat karena Penggugat Berutang di Koperasi Kodim tidak bayar, Penagih Utang datang tagi yang membuat Bapa kandungnya marah sehingga Penggugat dipukul oleh Bapa Kandung Penggugat sehingga Penggugat lari bersama anak-anak tinggal di Pensip dengan Saudaranya. Kalau Masalah ini bukan Sumbernya dari Tergugat. Kenapa Penggugat mencantumkan dalam gugatan ini ?

Isi SMS Yang dikirim Penggugat Lewat HP. Yang mana pada saat itu Tergugat memiliki HP. Merk. Siemen Type C 45 yang berbunyi :

“Kalau Mama tinggal terus di rumah Misi, maka penggugat dan anak-anak tidak akan Pulang.

Tetapi Kalau Mama keluar dari rumah Misi, Baru Penggugat dan anak-anak bisa pulang ke rumah Misi, Karena Mama terlalu mencampuri Urusan Keluarga Kita sehingga kita Tidak Bisa Mandiri “.

Kalau Tergugat Cermati Point nomor 7 dan Point nomor 8 ini, Tergugat jadi bingung ! karena Pernyataan Penggugat tidak masuk akal. Ataupun, Penggugat sengaja untuk memperkaya Cerita Dongengnya. Tergugat menggunakan Kata **Santun** sesuai consensus Penggugat dan Tergugat. Justru Penggugat menuduh bahwa Tergugat **Mengusir** saudaranya; Tetapi bagaimana Kalau Ibu Kandung yang melahirkan Penggugat disuruh Keluar dari rumah ? Apakah Pernyataan ini tidak terbalik ? Disini Tergugat Permasalahkan Konsekuensi dari Penggugat menggunakan Kata **Usir** dalam gugatannya yang menuduh Tergugat .Mohon Penggugat jangan seakan-akan memutar balikan Bahasa fakta(**Sampaikan**) yang dikeluarkan

oleh Tergugat dan Penggugat mengganti kata **Usir** menjadi bahasa budaya yang digunakan untuk hewan . Berarti Penggugat yang mengusir.

9. Yang membuat anak pertama kami marah kepada Tergugat. Pokok permasalahan tidak jelas Bila dihubungkan dengan bahasa yang dikeluarkan oleh anak pertama pada saat itu berhubungan dengan Penggugat menggadaikan kendaraan roda 2 (dua)



dan menipu anak pertama kami bahwa untuk Persiapan uang Kuliyah namun bohong .Pada point ini, Tergugat sangat marah karena Penggugat seperti orang bisu mencari masalah dengan Tergugat karena secara diam-diam pindah di Gereja Betel ,Tanpa pemberitahuan sedikitpun kepada Penggugat . Karena Mau Kawin lagi dengan laki-laki yang ada di Gereja tersebut. Memang rencananya sangat matang dan kami semua tidak tahu sama sekali. Alasannya Gereja tesebut ada Keselamatan. Setelah Pulang Gereja Tergugat marah dan memyuruhnya keluar dari rumah supaya Penggugat jerah dan bukan Usir .

Kalau Penggugat Punya Mulut yang selama ini selalu menipu orang ,kenapa Penggugat tidak sampaikan ke suami bahwa karena Gereja Katolik tidak ada Keselamatan sehingga Penggugat Pindah Gereja yang ada Keselamatan.Kalau menipu orang dinomor satukan tetapi hal –hal semacam ini Tidak pernah Terbuka dengan Suami. Karena Penggugat Punya rencana sangat matang sehingga :

⇒ Penggugat menggadaikan motor GL Max jangka waktu yang tidak ditentukan tergantung tebusan dengan alasan membuat kios untuk ongkos kuliah anak pertama namun sampai saat ini ;

tidak ada bukti ; Apakah ini Bukan Penipuan ?

Namun pada saat malam hari setelah Penggugat Pulang KKR Penggugat masuk di kamar dan sampaikan kepada Tergugat Bahwa : Entah Apapun terjadi saya harus Kembali ke gereja Protestan Yang Mana Gereja Tersebut ada Keselamatan sehingga Saya harus Pindah .Tergugat Menjawab Kalau Begitu Kembalikan semua barang-barang milik Orang Katolik saat ini juga yang Penggugat jual. Jawaban Penggugat kepada Tergugat Nanti Penggugat kembalikan ternyata bohong.

⇒ Bulan berikutnya Penggugat Menggadaikan lagi Motor Suzuki Jupiter milik mertua . Pada saat ditanya Penggugat menipu bahwa motor tersebut ada di bengkel;

Apakah ini Bukan Penipuan ?

⇒ Tak lama kemudian Tergugat ada urusan di kantor Dinas P dan P sehingga Tergugat mau pinjam motor Zeon milik mertua, namun pada

⇒ saat ditanya Penggugat mengatakan motornya dipinjam teman jangka waktu 1(satu) bulan namun sampai saat ini motornya ke mana kami tidak tahu;

Apakah ini Bukan Penipuan ?

⇒ Setelah Penggugat menjual semua kendaraan roda 2(dua)



Penggugat hanya masa bodoh membiarkan anak-anak ke sekolah jalan kaki Pergi Pulang ke SMU Negeri 1 Wamena ; dan bila Tergugat ke kantor urusan Dinas terpaksa Tergugat harus Jalan kaki yang menyengsarakan Tergugat dan anak-anak. Tetapi pada saat Penggugat mau ke mana-mana tanpa tujuan Pasti, Penggugat hanya SMS atau Bel lewat Handphone Mobil langsung datang jemput. Selain mobil milik temannya akrabnya, ada juga mobil lain yang Tergugat tidak kenal entah siapa orangnya; Apakah Perilaku seorang ibu seperti ini ?

⇒ Tidak lama juga Penggugat menjual lagi Sofa 1(satu) set dengan alasan minggu depan sofa sudah dibeli baru namun sampai saat ini hanya bohong belaka sehingga tidak pernah diganti yang baru. Pada saat semua barang dijual habis kelihatannya, Penggugat sudah tidak tenang dan kemana-mana ikut mau, namun herannya semua barang dijual tetapi setelahnya angin lalu dan seperti Penggugat tidak terbebani dengan Keluarga .

⇒ Berselang tidak lama salah seorang pemilik rumah makan datang lagi menagih Utang karena **Penggugat menggadaikan BPKB Mobilnya**. karena Tergugat tidak bisa tahan malu karena hampir setiap hari bahkan malam-malam selalu ke rumah menagih utang tersebut, sehingga uang yang mau dikirim untuk anak pertama membiayai kuliah, terpaksa Tergugat menggunakan untuk membayar utang tersebut Rp.3000.000(tiga juta rupiah) dan sisanya masih banyak dan tergugat sampaikan kepada penagih tersebut yang sisanya itu bukan urusan Tergugat lagi, Karena Tergugat sudah membantu apa adanya karena Penggugat gadaikan BPKB mobil tersebut Tergugat tidak tahu sama sekali.

⇒ Penggugat meminjam uang pada orang dengan alasan Anak Pertama sakit di Manado Ternyata anak ada sehat-sehat di Manado orang tersebut datang menagih namun karena Penggugat Lihai sehingga Penagih utang susah Ketemu.

⇒ Perkelahian ini sebenarnya tidak terjadi namun yang mengundang perkelahian adalah ulah Penggugat sendiri karena:

- Dikejar-kejar karena terlalu banyak utang ;
- Ingin Kawin Lagi Untuk mencari Kebahagiaan

10. Bulan Maret tahun 2013 Yang Penggugat cantumkan disini adalah **bohong** ! Yang benar adalah Tanggal **28 Pebruari 2013 Pada hari Kamis Tepat Jam 11.00 malam**. Penggugat sengaja tidak mencantumkan kejadian tanggal yang



dicantumkan oleh Tergugat ini karena Takut ketahuan belangnya karena sebagai seorang ibu pasti malu pulang jam 11.00 malam entah dari mana dan takut rahasianya terbongkar ? sehingga sengaja mencantumkan bulan Maret tetapi Tergugat Tidak tahu masalah apa pada bulan tersebut ataukah ada masalah lain dan Tergugat lupa ? Kalau Tidak Tahu tanggal dan bulannya yang pasti, tidak usah membuat polemic baru .

Kronologisnya :

Penggugat Keluar dari pagi tanpa memberi tahu Tergugat entah Ke mana. Jam 11.00 wit malam penggugat baru pulang. Karena tergugat dan anak ke- 3 (tiga) sudah tidur dan pintu sudah terkunci penggugat marah dan teriak paksa bangun untuk buka. Dan kebetulan anak ke 3 (tiga) kaget masih dibayangi mimpi, anak ke-3 (tiga) bangun cari kunci untuk buka namun kaca jendela dapur sudah hancur dipukul penggugat dengan batu. Karena tergugat Kaget, Tergugat bangun mendorong pintu yang dipaksa oleh penggugat dan Peggugat tendang pintu tetapi penggugat paksa masuk dan terjadi Pertengkaran malam itu .Sejak saat itu Peggugat tidak betah lagi tinggal di rumah,sudah bebas seperti cewe-cewe berusia 17 Tahun.

Bulan Oktober 2013 Tergugat ke Flores menengok Mama Tergugat Sakit Peggugat datang jaga anak anak namun hanya berapa hari saja dan pergi lagi Tidak betah di rumah. Setelah Tergugat Pulang dari Flores Anak ke-3(tiga) Tergugat dan Peggugat menceritakan bahwa : Mama tiap hari kerjanya Telepon dan SMS laki-laki ? saat itu mama di dapur tapi lupa Hpnya di Kamar. Saya disuruh Mama ambil HPnya merk BB saya buka dan saya lihat ada Foto Mama sedang Berciuman,dan bersandaran badan dengan Laki-laki, tetapi seperti mama punya Pacar baru.Tergugat percaya karena cerita anak yang mempunyai umur 9 (Sembilan)tahun seperti mereka tidak ada rahasianya. Apakah Drama ini bukan Perbuatan Perzinahan ?. Sekalipun anda menyembunyikannya Namun Tuhan Telah Menunjukan Keajaibannya kepada anak ke -3(tiga) untuk membuka tabir Peggugat yang disembunyikan selama ini. Anak Siapa yang tidak sakit hati kalau melihat mama mereka yang sedang **duduk berpelukan, berciuman dengan laki-laki lain ?** Jelas sakit hati dan curiga karena selama ini tidak pernah tinggal lagi di rumah. Apa maksud drama tersebut ? .

Pada saat tinggal di rumah Misi Peggugat kelihatan tidak tenang dan gelisah akhirnya pergi tinggal dengan teman akrabnya yang bernama Ibu

Hal 25 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Susan Tekege. Biasanya kalau ada masalah di rumah, Penggugat tinggal dengan Ibu Santi Darto, namun karena bertengkar, Penggugat beralih tempat tinggal lagi dengan Ibu Susan Tekege di Tolikara bagaikan Burung elang mencari mangsa, namun Tanpa Sayap.

Menurut Cerita Santi Darto kepada Ibu Penggugat bahwa mereka bertengkar karena mantan pacar ibu santi Darto Telah berpindah keinginan ke Ibu Sintia Diana Tumengkol. Karena setiap kali Ibu Santi ke Jayapura Penggugat selalu ke rumah ibu Santi. Anak ke-2(dua) Penggugat dan Tergugat SMS Mama, bikin Apa di Tanta Santi namun Jawabnya : mama masak untuk bapa Bos (alias suami baru Ibu Santi.) Nanti sebentar baru datang jemput mama. kata BOS tersebut sampai saat ini Penggugat masih gunakan pada saat Mediasi dengan Ibu Ketua Pengadilan. Karena Ibu Santi Darto Curiga, Ibu santi dengan mobil menelusuri Tempat-tempat pertemuan ke 2(dua) sejoli yang sudah punya 4(empat) anak ini dari Sinaput ibu Santi menelusuri mereka dari Belakang. Tiba di rumah Ibu Susan Tekege mereka bertengkar lagi. Menurut cerita Tetangga dan ibu susan Tekege Kepada Mama bahwa, Penggugat sering dijemput dengan mobil Dinas pada malam hari. Justru orang yang selalu jemput inilah yang menjadi biang untuk merusak rumah tangga pada saat ini. Karena terlalu mesranya dengan si hidung Belang tersebut, Penggugat seakan-akan berjalan di atas awan dan melupakan semua anak dan suami syah. Kalau Penggugat mengatakan merindukan anak-anak berarti Penggugat Farisi dan seorang Pengkhianat. Karena kalau Penggugat Tidak Farisi Kenapa Penggugat dengan Laki-laki lain bukan suamimu dan sampai saat ini sangat rahasia ?

Penggugat sangat Angkuh dan berambisi karena dijemput seperti seorang istri Pejabat yang berdinast, di malam hari.

Pertanyaan :

⇒ Kenapa Penggugat Marah kepada anak-anak kita, karena sakit hati melihat foto berciuman mesra dengan laki-laki yang tidak dikenal dan anak-anak mentransfer foto tersebut ke Hp mereka namun penggugat masih marah ? ingin sembunyikan ?

TUHAN ITU ADIL sekalipun Penggugat Sembunyikan Sampai dimana, **TUHAN PASTI** menunjukkan **KEAJAIBANNYA** begitu besar terhadap anak-anak **Tanpa berdosa**; Tetapi Perbuatan yang dibuat oleh Penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggapnya ***TIDAK BERDOSA***. Sekalipun penggugat **membenci** Tergugat, namun Tergugat berharap agar Penggugat setuju dengan Pendapat yang diberi bold dan Italic tersebut di atas .

⇒ Apakah mobil Dinas tersebut digunakan untuk seorang ibu yang seperti Ibu Sintia Diana Tumengkol yang sudah punya 4 (empat) anak untuk Berpacaran, atau untuk kepentingan Dinas ?

⇒ Kalau Penggugat mengharamkan Tergugat menyangkut anak ke-3(tiga) bernama Mario Floresando Huler terhadap Tergugat yang mana Tergugat tidak pernah mengeluarkan kalimat tersebut ternyata anak Kandung Penggugat dan Tergugat, sendiri, namun saat ini Penggugat secara Fakta berzina, apakah itu halal buat Penggugat ?

Apakah Penggugat tidak munafikan diri ,dan pada akhirnya menelan ludah Pahitmu?.

Berselang PESPARAWI Se Provinsi Papua yang dilaksanakan di Wamena Kabupaten Jayawijaya :

Menjelang akhir Juni 2013 ,Penggugat Mulai Mencari akal kepada Bapa kandungnya dan menipu lagi ; bahwa Penggugat harus ke jayapura. Bapanya Tanya untuk apa ?

jawabnya Penggugat Urusan Penting .Bapa Penggugat sempat melarangnya namun sia-sia. Penggugat mencari akal lagi bahwa saya turun diutus oleh Gereja.Karena orang tua Penggugat tidak puas, sehingga ibu Kandung Penggugat Tanya kepada Pendeta, bahwa Betul atau tidak Pa Pendeta mengutus orang yang namanya :

IBU SINTIA DIANA TUMENGKOL ke Jayapura ikut KKR ? Pendeta menjawab Tidak Pernah mengutus dia. Justru Pa Pendeta sangat kesal dan sempat Menyampaikan kepada ibu kandung Penggugat Kalau Ibu Sintia Diana Tumengkol ke mana-mana Jangan Pernah membawa nama gereja karena sangat memalukan.

Pada saat Penggugatn ke Jaya pura,Tergugat duduk di depan rumah tetapi tidak ada satu katapun Menegur Tergugat seperti orang Bisu karena Mobil Putih sudah Parkir di depan Rumah sedang Menunggunya.

Hal 27 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakan hasil Kemunafikan Penggugat semacam ini dan mengambil alasan untuk Cerai ?. Justru Penggugat di Jayapura, Penggugat sempat SMS dan mengancam Kepada Tergugat bahwa : Kau Urus anak-anak itu baik-baik, Kalau terjadi apa-apa terhadap anak-anak kau Hati-hati. Berarti ada rencana tidak baik dari Penggugat terhadap Tergugat, Karena ini merupakan Ancaman . Berselang tidak lama kemudian, Tergugat Mulai Mendapat SMS pada saat Tenggugat sedang ngajar di kelas Yang mengatasnamakan ibu Wakman yang berbunyi :

“Pa guru Ini dari Ibu Wakman. Istrimu berselingkuh dengan suami saya. Tolong periksa Leher Istrimu karena Leher Istrimu merah penuh Isapan.

Karena Tergugat tidak tahan Tergugat sempat mengeluarkan air mata dan langsung pulang rumah. setibanya di rumah langsung Tergugat Menunjukkan isi sms itu kepada Ibu Penggugat dan ibu penggugat cari Penggugat di rumah ibu susan tempat penggugat nginap dan bawa ke rumah. Setibanya di rumah Penggugat ditanya namun ,

Jawabannya :

Dalam Nama Tuhan Yesus Sedetipun Penggugat tidak pernah tidur dengan laki laki Pada saat diurus, semua masalah yang disampaikan tidak masuk di akal, sehingga Ipar Polisi mengatakan : Saya (ipar polisi) Kasihan dengan Om (Tergugat) karena semua yang diceritakan ini tidak benar . Jadi Menurut Tergugat Dia Menciptakan semua masalah ini Karena **sudah Ada Uang di Balik Batunya** .Herannya Penggugat sudah di forum tersebut namun masih berani menipu menggunakan kan Nama Tuhan Yesus saat itu dan tertawa Ironis. Saat itu juga ada Ipar (Polisi) Yang namanya Rudy minta SMS tersebut dan tergugat serahkan Hp Tergugat kepada Ipar untuk membacanya dan Penggugat langsung Menuduh bahwa SMS ini pasti Berasal dari Santi Darto .Apakah bukan laki-laki tersebut yang pernah mencari Ibu Sintia Diana Tumengkol di rumah pada saat itu, tetapi Ibu Sintia Tidak berada di rumah dan langsung Ketemu dengan Tergugat saat dan berpura-pura menanyakan nomor hp ibu Santi Darto yang katanya Ibu Santi Darto uangnya yang dipinjam agak banyak tetapi belum dikembalikan ? Pada saat itu juga Ipar Polisi minta nomor Hp kepada Penggugat dan langsung bel kepada Laki-laki tersebut dan melarang Tidak Boleh Menggaggu Sintia Lagi Karena dia ada suami dan anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Yakin Pada saat dibel kalau menggunakan nomor lain, Pasti laki-laki tersebut ragu mengangkatnya ,Namun karena pada saat dibel menggunakan Hp Penggugat yang nomornya sudah tersimpan pada Hp laki-laki tersebut sehingga Tidak sabar-sabar laki-laki tersebut langsung angkat dan Terjebak karena mendengar suara bukan suara SINTIA DIANA TUMENGKOL.

PERTANYAAN :

- ⇒ Kenapa Penggugat menyimpan nomor Hpnya Sdr. Wakman sampai saat ini ? ada hubungan apa sehingga selama ini Penggugat selalu berbohong kepada suami dan orang tua Penggugat karena sudah beberapa kali Orang tua Penggugat Tanya namun selalu menjawab TIDAK ?
- ⇒ Kenapa Sdr Wakman datang Cari Penggugat di rumah ? Tergugat sampaikan pada saat urusan, malah Penggugat tertawa sinis ? Kalau

Tergugat Pelajari dari nada sinis Penggugat seakan-akan Penggugat membela laki-laki tersebut karena menurut Penggugat, Tergugat Menghina ;

- ⇒ Waktu diurus tidak berhasil Penggugat tetap berkerasan dan Penggugat sempat Mengeluarkan kata : sekalipun Tergugat memberi Satu Milyard , Penggugat tidak akan ambil. Berselang tidak lama Penggugat minta pulang ke rumah temannya tetapi Ipar Polisi sempat larang Penggugat bahwa dari pada tinggal dengan orang lebih baik tinggal di rumah urus anak anak dan suami. Namun jawabannya Kalau Penggugat tinggal di rumah ini **Pasti ada yang bisa mati**. Berarti Penggugat Punya **Niat untuk membunuh Tergugat**. Anehnya Kalau Uang 1 (satu) milyar dikasih tidak mau terima, namun ;

Pertanyaannya :

- ⇒ Kenapa Penggugat di Jakarta entah urusan apa, namun mau Pulang ke Manado Penggugat minta Uang Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah kepada Tergugat sedangkan prinsip Penggugat waktu diurus masalah tersebut Penggugat sempat sampaikan bahwa ;sekalipun dikasih 1 (satu) milyar pun Penggugat tidak terima.berarti Penggugat menipu dan hanya memeras Tergugat.

Hal 29 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tiba di Manado Penggugat minta lagi uang Rp.2.000.000,(dua juta) rupiah alasan belanja Kue Natal , namun Bohong ;

⇒ Tiba di Jaya pura Tergugat Tanya Lagi Kue Natal Sudah dibelanjakan ? Jawabnya Uang Sudah Habis !

⇒ Tergugat Tanya Lagi Bagaimana kalau tidak Belanja untuk Natal nanti bagaimana ? jawaban: Terserah Kamu ! Apakah ini bukan Pemerasan terhadap suami sehingga anak-anak menderita ?

Pada saat mau pulang ke wamena Ponakan Penggugat minta KTP dan untuk beli Tiket supaya sama-sama ke wamena namun karena Penggugat menggunakan berbagai macam alasan untuk membohongi Ponakan dan Bapanya sendiri sehingga Penggugat tidak Jadi Ke Wamena namun Tinggal di Jayapura entah urusan apa tidak jelas .

Apakah ini bukan Penipuan terhadap Tergugat ? dan apakah ini Penggugat tidak kurang ajar karena hanya ingin memeras dan menyengsarakan Tergugat dan anak-anak karena hanya untuk bersenang-senang dan bukan urusan Keluarga ? Kesimpulan bahwa hidup seorang Penggugat tersebut hanya memeras orang untuk kesenangan diri sendiri.Tanggal 15 Pebruari 2014 Penggugat sempat

singgung dan ibu Penggugat dengar sendiri : Menurut Cerita Penggugat Bahwa :

Penggugat sedang membangun rumah 2 (dua) lantai di Jaya pura milik salah seorang Bos dan meninggalkan anak anak dan suami . Siapa nama Bos tersebut ? Orang Tua ingin tahu. Jangan hanya asal bicara dan menunjukkan keangkuhanmu . Karena semua itu tidak resmi hanya anda meresmikan sendiri secara ilegal . Setelah Tergugat ikut Diklat dari Makasar tergugat tiba di wamena Mendapat berita dari kampung (flores) bahwa ibu Tergugat sakit parah sehingga Tergugat harus pulang ke flores untuk menengok ibu tergugat .Tergugat mengajak anak ke 3 (tiga) dan ke 4(empat) ke Kios milik ipar karena Penggugat ada di sana.Niat Tergugat dan anak anak baik untuk minta maaf agar Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat jaga anak anak agar Tergugat Pulang Flores Menengok Ibu Tergugat.Namun jawabnya: Kau Urus anak anak itu karena Kau terlalu Dengar Mama (Ibu Penggugat) dan Kalau mama macam –macam, **Saya akan bunuh betul karena Saya ada siap Pisau.** Tergugat sempat tegur tidak boleh keluar kan bahasa itu kalau didengar Polisi nanti bagaimana Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabnya biar Polisi dengar juga terserah. Akhirnya Penggugat dan anak anak pulang. **Berarti Penggugat Punya rencana Jahat Untuk Membunuh Mama Kandungnya.** Sehingga Tergugat dan ibu kandungnya kalau ke mana-mana sangat berhati-hati dan merasa tidak aman.

Menjelang tidak lama Tergugat SMS untuk ke rumah untuk ambil Uang beras, Karena Uang sehingga cepat sekali Penggugat datang. Tergugat langsung Minta maaf atas kekilafan Tergugat dan anak-anak tetapi Penggugat diam saja. Setelah kami duduk tak lama Penggugat minta diantar. Setibanya Tergugat dan anak-anak di rumah, Tergugat SMS Kalau bisa Penggugat dan Tergugat pulang Flores jengunguk mama Tergugat karena sakit parah, namun jawabannya :

Jangan Ganggu Saya Lagi, kasih Kebebasan Kepada Saya. Apakah anda bujang sehingga Penggugat mengeluarkan kalimat seperti itu .

11. Bahwa Puncak dari kesabaran dari **Penggugat** adalah pada hari minggu tanggal 16 Februari 2014, dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Penggugat dipukul **oleh sebuah kayu balok** dan mengenai bagian paha kiri, bagian pinggang belakang kanan dan lutut sebelah kanan, dimana kejadian ini dilihat oleh anak ke-4(empat) kami dan saudara Ipar Penggugat. Pada Point ini Tergugat Tidak bisa memberi Keterangan karena Pelakunya adalah : **Sebuah Kayu Balok.** Atau apakah

Tergugat salah Kapra dengan Konteks Kalimat dari Penggugat yang menggunakan kata tersebut di atas ?

Karena terjadi incident tersebut, Penggugat sempat menendang Kemaluan Tergugat lain, yang namanya Yohanes Bosko Huler sangat keras . Tergugat Tidak bersedia Menjelaskannya agar Tergugat Tidak mau Terjebak . Kalau Penggugat Pintar untuk melapor Tergugat Ke Pengadilan, Kenapa pada point ini struktur Kalimat yang digunakan tidak jelas ? dan apa penyebabnya, Penggugat tidak cantumkan karena konteks kalimat yang tercantum di atas belum selesai .

12. Tidak benar pada point ini ! justru terbalik seperti apa yang sudah Tergugat paparkan pada lembaran pertama di atas menyangkut kebohongan yang dibuatnya selama ini.



⇒ Tergugat tidak pernah memberi gaji Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Pada hari Kamis tanggal 7 maret 2013, Tergugat SMS dari Sekolah Hari ini kita sudah gajian. Sekalipun Kita Marahan Namun Gaji tetap Tergugat Kasih, pemotongan beras dan sumbangan kepada teman guru yang ditabrak bobil pada saat itu sehingga sisa gaji diserahkan kepada Penggugat. Namun Penggugat mengatakan: **Karena Saya Terlalu Banyak Kesalahan** sehingga Saya ambil hanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli obat dan sisanya Penggugat serahkan lagi kepada Tergugat dan Uang tersebut Tergugat serahkan lagi kepada anak kedua digunakan untuk belanja, dan yang lain dikirim buat anak pertama yang Kuliah di Manado.

⇒ Penggugat menyinggung gaji dikasih Rp.1.000.000 (satu) juta atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu, Penggugat baru terima kredit dan uang yang dipegang Penggugat masih banyak, sehingga atas kesepakatan, gaji dikasih Rp.1.000.000 (satu) juta dan yang lainnya disimpan di Bank. Namun berlaku hanya 3 (tiga) bulan saja. karena uang yang dipegang Penggugat sudah habis, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk disimpan di bank. Gaji normal bulanan yang dihitung dengan potongan Kredit, diserahkan semua pada Penggugat. Gaji bersih tergugat tahun 2010 jumlahnya Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah tetapi ada pemotongan lain-lain sehingga terima bersih Rp.3.000.000. (tiga juta) rupiah. Dari Rp.3.000.000, (tiga) juta dipotong kredit di BPD perbulan = Rp.1.483.334 sehingga sisanya hanya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu). Atas kesepakatan, Tergugat gunakan tiap bulannya Rp.200.000 untuk kebutuhan yang berhubungan dengan kedinasan. sehingga tiap

bulannya gaji diserahkan kepada Penggugat hanya Rp.1.500.000,- termasuk Insentif per triwulan dan lain-lain. Nah dari Tahun Pengkreditan di BPD perilaku Penggugat sudah jauh berbeda, sehingga Insentif per triwulan, Tergugat sudah tidak serahkan semuanya karena kalau diserahkan semuanya Penggugat gunakan tanpa arah, Namun sisa insentif yang dipegang Tergugat, Tergugat gunakan untuk menutupi utangnya bila orang datang tagi bila Penggugat tidak di tempat dan digunakan untuk kebutuhan anak-anak. Kartu ATM Dana sertifikasi thn 2012 saya minta serahkan kembali sehingga kartu ATM tersebut Tergugat serahkan kepada anak ke 2 supaya dana tersebut keluar anak ke 2 tinggal transfer saja ke manando untuk kakanya yang kuliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana karena Tergugat sudah tidak percaya lagi dengan Perilaku hidup Penggugat yang hanya ingin menghabiskan dan merusak kehidupan keluarga.

⇒ Tergugat minta sebutkan nama teman guru Tergugat yang pernah menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mendapat uang namun disembunyikan.

Pertanyaan :

Apakah Teman Guru yang menceritakan hal itu adalah seorang Guru di SMP YPPK Santo Thomas ? Ataukah Teman Penggugat seorang guru yang mengajar di sekolah lain yang mungkin mendapat dana bantuan untuk sekolahnya dan menceritakan hal itu ?. sepengetahuan Tergugat ADRT setiap sekolah beda berdasarkan sistem manajemen sendiri sendiri. Tetapi kalau Tergugat Lupa, Sebut sumber Dana apa yang diterima oleh Tergugat. Atau Apakah Anda seorang Guru di SMP YPPK SANTO THOMAS Wamena sehingga anda berani meminjam uang pada saat itu dan tidak melalui Tergugat , sehingga urusan sekolah anda ikut campur tangan ?

⇒ Penggugat tidak menyangkal kalau penggugat kasih gaji Rp. 1.000.000(satu Juta) rupiah Karena ada Pemotongan kredit di Bank dan besarnya gaji pada 4 (empat) tahun lalu sangat kecil.

Apakah Tergugat disuruh mencuri sedangkan Penggugat Paksa Kredit Rp.50.000.000 (lima puluh) Juta rupiah dengan alasan membuat Kios dan membeli perlengkapan rumah Tangga Justru hanya mengelabui Tergugat karena barang-barang yang dibelinya semua habis digadaikan dan melarikan diri dari rumah.

Apakah ini Penggugat Tidak membunuh Tergugat dan anak-anak secara perlahan-lahan ? Di mana janji Penggugat setelah jual ,minggu depan sudah diganti baru ? .

13. Pada point ini adalah Tergugat Persoalkan kalimat :

Hal 33 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke- 4 (empat) anak anak kami memohon kepada Penggugat untuk tidak usah diprose secara Pidana.

Kalimat yang bercetak tebal di atas adalah : Penggugat Bohong. Karena Penggugat **Tidak Tanya kepada anak anak** .Kalau Benar, Kapan Penggugat tanyakan hal ini kepada Ke- 4 (empat)anak ? Jangan anda menganggap sepele dengan kalimat ini tapi harus dipertanggung jawabkan ! karena kalimat tersebut adalah Penipuan .Jangan bermain sandiwara di depan Pengadilan .

Pertanyaan :

Kenapa Pada Point ini Penggugat Tidak Terus terang namun memperlakukan ke-4 (anak) kita yang Tidak tahu apa- apa ?

Tergugat sempat bel ke Manado Menanyakan anak pertama yang sedang kuliyah bernama : Michael Diego Wijayanto Huler bahwa :

⇒ Apakah Mama pernah sampaikan kepada Michael (Anak pertama Penggugat dan tergugat) Bahwa Mamamu mau Visum tapi Michael larang ? jawabannya bahwa Saya tidak ditanya mama tentang hal itu mama Tipu ;

⇒ Tergugat tanya lagi Kepada anak ke 2 (dua) Bernama : Angel Dwi Iriany Huler:

Apakah Manamu mau Visum tapi angel melarangnya ?

Jawaban anak ke 2(dua) tidak! mama tidak pernah tanya begitu , hanya saya diminta untuk antar ke rumah sakit bersama teman saya.

Sampai di Rumah Sakit, Dokter menyampaikan kepada Mama bahwa: Karena masalah Pidana Sehingga kalau ibu mau Visum. Ibu harus membawa Polisi .Tetapi Penggugat mengarang Cerita Lain dan menipu dalam gugatan.

⇒ Anak ke 3(tiga) baru umur 9 (Sembilan) tahun mana mungkin anak tersebut mengerti istilah Visum Dokter apalagi anak tersebut tidur dengan Tergugat di misi;



⇒ Anak ke 4 (empat) umur 7 (tujuh) tahun mana mungkin dia tau apa arti Visum Dokter ?

Jadi Kalimat ke-4 (empat) anak-anak kami memohon kepada Penggugat untuk tidak diproses adalah **Penipuan**. Tergugat ingin kejujuran dari Penggugat. Jangan Pernah memperlakukan anak-anak yang tidak tahu apa-apa.

14. Tidak benar kata Penggugat ! Pada Point ini Tergugat sudah Paparkan pada awal halaman Tanggapan Tergugat yang mana,

Sudah diselesaikan dan berhasil didamaikan oleh Orang tua Timor dan tidak seperti yang dicantumkan oleh Penggugat bahwa Tidak berhasil. **Ini Penipuan.**

15. Ikatan Cinta sebagai Pondasi dasar Perekat hubungan Suami Istri yang memisahkannya sehingga Pudar.

Jawabannya adalah :

⇒ Istri sudah menjilat ludahnya sendiri di dalam sampah. justru karena **Istri ingin kawin lagi** sehingga Istri Yang membuat Cinta sebagai pondasi dasar perekat hubungan suami istri menjadi Pudar karena istri telah membuat Fundasi yang baru lagi. Nyatanya Ikatan cinta sebagai Fundasi dasar telah rekat pada Laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi dengan membuat adegan - adegan yang tidak senono : berpelukan, berciuman dan lain-lain yang kamu buat selama ini tetapi tetap berbohong Apakah Penggugat tidak malu mencantumkan kalimat ini ternyata ulah Penggugat sendiri ? Jangan terlalu berbohong karena telah mencelakakan diri anda sendiri !

16. Kalau Penggugat yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya,

Pertanyaan :

⇒ Atas Ulah siapa sehingga Tergugat dan Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga semestinya ?

⇒ Kalau Penggugat hanya mengingini harta milik orang lain dan berzinah dengan laki-laki lain ,dalam hal ini berpelukan,bersandaran badan, berciuman dan lain-lain bagaimana mungkin rumah tangga tetap dipertahankan kalau bejat Moral istri seperti Sintia Diana Tumengkol, tetapi tetap dirahasiakan sampai saat ini ?

Hal 35 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP



Tergugat ingin menantang , apakah gugatan pada point nomor 15 dan 16 masuk diakal, kalau Permasalahan tersebut sumber nya dari Penggugat sendiri. Atau Penggugat memaksa diri mencantumkan bunyi kalimat di atas seakan-akan mencela diri sendiri karena istilah **Perekat** tidak dapat dipisahkan lagi dengan laki-laki tersebut ?

Silakan Tanggapi semua jawaban Tergugat ini dan Tergugat akan menantang kembali kalau Penggugat tetap berbohong atau membuat cerita dongeng yang baru lagi .

17. Penggugat sangat menghormati aturan pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Sekalipun Tergugat belum membacanya tetapi Tergugat sangat menghormati tentang Undang-undang Perkawinan, walau hanya mendengar saja karena hukum yang ada di Negara kita.

Pada Prinsipnya , Kalau Kita tidak menghormati hukum yang berlaku di Negara kita maka, Negara pasti Kacau karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya .

Pertanyaan :

Kalau Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri sah, dan saat ini istri melakukan Perzinahan secara sembunyi-sembunyi, Apakah tidak melanggar norma hukum ? dan norma Agama ?

Tergugat ingin balik bertanya kepada Penggugat :

- ⇒ Apa Konsekuensi Penggugat menyangkut Undang-undang Perlindungan anak karena sudah 3 (tiga)tahun berjalan, Penggugat meninggalkan anak-anak dan sudah tidak menurus anak-anak lagi, dan hanya Tergugat yang mengurusnya selama ini ? namun Tercantum pada gugatan Penggugat bahwa semua anak dibawa pengasuhan Penggugat ? Apa konsekuensinya?
- ⇒ Apakah Penggugat menyadari atau tidak bahwa selama ini Penggugat meninggalkan anak-anak dan bersenang-senang di luar, tidak mengurus anak-anak dan berzinah dengan laki-laki lain siapa yang mengurus anak-anak dan berzinah dengan laki-laki lain Siapa yang menjamin dan mengurus anak-anak selama ini ?
- ⇒ Apakah Selama ini Penggugat tidak memberi nafkah sehingga semua anak-anak diasuh Penggugat ?
- ⇒ Apa Resiko Penggugat pada saat timbul Psikologis yang terjadi pada anak anak ketika mengalami situasi yang berbeda karena kasih dan sayang yang



mereka alami bersama ayah kandung jauh berbeda bila dibandingkan tinggal dengan Bapa tiri ?

⇒ Apakah Selama ini, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain dan tidak memberi Nafkah kepada Tergugat dan anak-anak sehingga, Penggugat marah dan akhirnya Penggugat minta Cerai untuk kawin lagi, dengan catatan Anak-anak diasuh oleh Penggugat Karena Tergugat tidak bertanggung jawab ?

Kalau Pikiran Penggugat Waras, karena Penggugat Ingin Kawin lagi berarti **Kata Kuncinya : Penggugat tidak memikirkan darah Daging Penggugat (anak-anak) sehingga Penggugat minta Cerai**, atau apakah karena didorong oleh orang ke-3(tiga) yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan namun tidak mengerti Konsekuensinya ?.

⇒ Pada Prinsipnya bahwa ; Tergugat sudah memikirkan hal ini sangat matang sehingga Tergugat bersama anak-anak hidup bersama.

Tergugat berharap jangan menyinggung anak-anak dibawa asuh Penggugat. Karena bukan kesalahan Tergugat. Kalau Penggugat sadar ada suami syah dan punya anak-anak, kenapa Penggugat minta kawin dan membiarkan anak-anak ? dan mencari masalah baru yang menurut pikiran sehat tidak masuk akal.

Logikanya bahwa karena Penggugat membenci suami dan anak-anak sehingga Penggugat ingin kawin Lagi ,maka Penggugat bersama Suami baru yang diidam-aidamkan tersebut mencari anak baru saja karena ke-4 (empat) anak tersebut adalah darah daging dari Huler, dan bukan darah daging dari siapa – siapa .Sampai detik ini Orang tua Penggugat sangat marah karena Perbuatan yang tidak terpuji karena telah membiarkan anak-anak dan pergi tinggal di jayapura, namun anehnya kalau Penggugat ditannya orang, Penggugat masih menipu bahwa Penggugat Tinggal dengan orang tuanya saat ini ? Apakah orang tua kandung, atau dengan orang tua yang mana lagi ?

karena Penggugat datang dari Jayapura untuk mengikuti sidang di Pengadilan tinggal dengan saudaranya di Belakang SMU Negeri 1 Wamena, namun hanya berapa malam saja dan lebih dari itu sudah lari dari rumah tanpa pamit.

Apakah perilaku seorang Ibu yang sudah tua semacam ini ? .

Ataukah karena takut dikejar oleh penagih utang yang nilainya ratusan juta sehingga Penggugat Pindah pada Sangkar yang baru secara diam-diam supaya menyembunyikan diri ?



Rasanya lucu, bila kita mau beradu argumentasi dengan orang seperti Ibu Sintia Diana Tumengkol; karena lebih mengutamakan kebohongan dari pada cerita Non Fiktif, karena sangat pandai bermain Lida.

Dengan mempelajari semuanya secara matang, mengingat Penggugat Pernah mengeluarkan bahasa untuk Tergugat yang mengatakan bahwa supaya Tergugat bisa KAPOK, sehingga Tergugat juga Punya Prinsip, supaya Penggugat juga harus KAPOK dan bisa bertobat. Apapun

terjadi, Tergugat **Tidak akan menanda tangani Surat Cerai**. ini merupakan Prinsip Dasar. Apalagi Waktu Tergugat telepon untuk ajak Tinggal di rumah, Penggugat mengatakan Kepada Tergugat bahwa : Berikan Kebebasan dan jangan ganggu aku lagi, sehingga Tergugat juga punya prinsip jangan ganggu aku juga dan berikan kesempatan Tergugat istirahat. Tergugat tidak mau bolak balik ke kantor Pengadilan hanya mengurus Perempuan berdosa seperti Sintia Diana Tumengkol yang selama ini selalu sembunyikan rahasianya, mengingat Pekerjaan Tergugat saat ini sangat padat karena punya tugas pokok mencerdaskan anak bangsa untuk membangun Negara.

Tergugat ingatkan agar, Penggugat jangan terlalu banyak ngotot, karena Rakus dengan harta milik orang dan memperkarakan Tergugat dan membuat alasan alasan yang Fiktif belaka untuk memperkuat gugatan Penggugat karena pikiranmu sedang dirasuki roh kejahatan.

Demikian Jawaban Tergugat ini semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu Membimbing menerangi Majelis Hakim yang menangani Perkara ini Untuk dapat memberikan Keputusan yang seadil- adilnya. Semoga Tuhan Menolong saya amin.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/Pdt.G/2014/PN WMN tanggal 5 Nopember 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.691.000,00-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/Pdt.G/2014/PN WMN tanggal 5 Nopember 2014 tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 06 Nopember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/PDT.G/2014/PN WMN tanggal 5 Nopember 2014 tidak ditemukan hal-hal baru yang relevan untuk

dipertimbangkan di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat/ Pembanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan atau alasan alasannya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding maupun alasan-alasan atau penyebab terjadinya antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alat bukti yang diajukan, belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/PDT.G/2014/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WMN tanggal 5 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat *dipertahankan* dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah *dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo PP No.9 Tahun 1975 dan Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg), dan UU

NO. 48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 02/ PDT.G/2014/ PN WMN tanggal 5 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Jayapura , pada hari **Senin tanggal 1 Juni 2015**, oleh kami, IMANUEL SEMBIRING , SH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK.SH. dan R. MATRAS SUPOMO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh E.S SOELASTRI SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.-;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK. SH.

ttd

R. MATRAS SUPOMO, SH.MH .

Ketua Majelis ,

ttd

IMANUEL SEMBIRING. SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

E. S SOELASTRI. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Materai Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 41 dari 41 hal Ptsn No 24/Pdt/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)